

Staatsblad 1872 Nomor 166

INSTRUKSI UNTUK

BALAI-BALAI HARTA PENINGGALAN

DI INDONESIA (Instruktie voor de Weeskamers in Indonesie) (Ord. 5 Oktober 1872) S. 1872-166 (berlaku 1 Juli 1873).

BAB I. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pas. 1. Balai Harta Peninggalan adalah majelis yang diadakan oleh negara, yang tugas pekerjaannya diatur dengan instruksi ini dan ketentu perundang-undangan lain. (KUHPerd. 332, 338, 348, 360, 366, 422 dst., 449, 452, 463, 937, 942, 1127; F. 13 dst.; Ov. 41 dst.;

S. 1872-208 pas. 6; S. 1886-131; S.1900-127, 201.) harta peninggalan dan segala pokok Pasal 2. Jumlah, resort dan susunan balai-balai harta peninggal dan segala pokok-pokok persoalan yang berhubungan dengan itu diatur dalam verordening-verordeming tersendiri. (S. 1934-28-) Pasal 3. Biaya-biaya balai harta peninggalan menjadi beban negara, dan pendapatan-pendapatannya menjadi keuntungan negara. Pasal 4. (s.d.u. dg. S. 1881-220; S. 188,5-201.) Keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat ketiga, tanpa kelonggaran Gubernur Jenderal tidak dapat bersama-sama menjadi ketua, wakil ketua, anggota, sekretaris, wakil sekretaris, kasir dan pemegang buku. telah menyebabkannya tidak dapat mempertahankan jabatannya tanpa izin Gubernur Jenderal. Pasal 5. (s.d.u. dg. S. 1881-220; S. 1885-201;S. 1886-243.) Sebelum menjalankan tugas mereka, para ketua, wakil ketua, anggota, sekretaris, wakil sekretaris, kasir, pemegang buku, agen dan wakil agen sementara, mengucapkan sumpah berikut (d disesuaikan dengan keadaan sekarang): Saya bersumpah (menerangkan), bahwa saya langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun juga, untuk memperoleh pengangkatan saya kepada siapa pun juga tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan setia dan patuh kepada negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasarnya. bahwa akan saya rahasiakan apa yang menurut sifatnya dan sesuai dengan perintah-perintah yang karena itu diberikart, harus tetap dipercayakan kepada saya dengan segala kemampuan saya sesuai dengan undang-undang dan instruksi-instruksi yang ada atau yang kemudian daripadanya karena suka atau duka, kawan atau lawan, senang atau benci, atau alasan-alasan lain. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membantu saya. (Itulah yang saya terangkan dan janjikan). " Pasal 6.

Hapus dg. S. 1907-510. Pasal 7. (s.d.u. dg. S. 1881-220; S. 1885-201.) Ketua, wakil ketua, anggota, sekretaris, wakil sekretaris, kasir dan pemegang buku dari balai harta peninggalan tidak boleh berdagang, maupun mempunyai saham amanat atau pemegang kuasa, ataupun pelaksana surat wasiat dari orang-orang yang mempunyai hubungan ketuarga sedarah atau semenda yang lebih jauh daripada tiga derajat dengan mereka. Dengan kekecualian apa yang ditentukan dalam pasal 1469 alinea kedua dan ketiga dan pasal 1470 alinea keempat Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mereka tidak boleh juga membeli atau menyewa secara dijual, digadaikan atau disewakan oleh mereka atau di hadapan mereka, baik di hadapan umum atau di bawali tangan. Mereka tidak boleh secara langsung atau tidak langsung menerima mempunyai urusan-urusan

yang harus ditangani karena kedudukan jabatan mereka atau yang diperkirakan akan menjadi urusan mereka. Ketentuan-ketentuan larangan dari alinea pertama pasal ini tidak berlaku terhadap pegawai-pegawai tersebut di situ, bila mereka hanya mempunyai gaji atau tunjangan setahunnya yang tidak lebih f 1.800,-. Pasal 8. Kepada pegawai-pegawai balai harta peninggalan tidak boleh diberikan pinjaman-pinjaman dari uang-uang yang ada dalam penguasaan atau pengurusan majelis ini. Mereka juga tidak boleh menjadi jaminan Pasal 9. Barangsiapa yang diangkat untuk suatu tugas pada balai harta peninggalan dan mempunyai suatu hubungan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari kedua pasal yang lain, harus melepaskan diri dari padanya sebelum menerima tugas itu. (Ov. 69.) Pasal 10. Ketua, wakil ketua dan anggota-anggota balai harta peninggalan tidak mengenai mereka sendiri atau keluarga-keluarga dekat mereka dalam derajat ketiga sebagai keluarga sedarah atau semenda. Pasal 11. Pendapatan-pendapatan balai harta peninggalan terdiri dari:

a. upah pengurusan yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan undangundang; (S. 1924-523, F. 69.)

b. uang administrasi sebagai pembayaran untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, yang akan ditentukan dalam hal apa dan sampai jumlah berapa secara tersendiri-tersendiri -

(s.d.u. dg. S. 1881-220; dipertahankan dg. Inv. Sw. 6-371.) untuk itu beserta meterai dan pajakpajak lainnya untuk segala surat- surat yang dikeluarkan olehnya secara sendiisendiri, dengan ancaman denda f 5 sampai f 25 untuk tiap-tiap surat yang dikeluarkan tanpa catatan demikian, sedangkan untuk itu telah diterima atau diminta uang administrasi. Pasal 12. Balai harta peninggalan mengadakan rapat paling sedikit seminggu sekali pada hari yang ditentukan dan rapat luar biasa setiap kali dianggap perlu. Ketua menentukan kebijaksanaan rapat-rapat. Semua perkara diselesaikan dengan suara terbanyak mutlak, bila rapat terdiri atas jumlah ganjil dari yang berhak bersuara. Bila rapat terdiri atas jumlah genap dari yang berhak bersuara, dalam hal pemungutan suara macet, keputusan diambil menurut pertimbangan, di mana ketua menentukan. Tidak satu keputusan pun berlaku kecuali bila diainbil dalam rapat yang dihadiri paling sedikit tiga anggota termasuk ketua. Yang ikut dalam pemungutan suara hanyalah anggota-anggota yang hadir dalam rapat, yang selalu berkewajiban untuk mengeluarkan suara. Keputusan-keputusan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Dari mengajukan notulen yang dibuat itu sebagai ikhtisar dalam rapat berikutnya dan menandatangani bersama ketua dan para anggota. dinyatakan olehnya dicantumkan dalam notulen. Dalam hal jumlah anggota yang dipersyaratkan tidak terpenuhi, sekretaris hadir sebagai anggota dalam rapat. (s.d.u. dg. S. 1881-220.) Dalam hal ketua tidak hadir, berhalangan atau tidak ada, ia diganti oleh wakil ketua, dan bila wakil ini pun tidak ada, oleh yang paling tua dalam pengangkatan. Bila dalam hal-hal yang disebabkan oleh jabatan-jabatan ketua, wakil ketua atau anggota lowong, atau para pemegang jabatan-jabatan itil terhalang untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, balai harta peninggalan menganggap perlu segera adanya pengaturan sementara, maka di Jakarta Menteri Kehakiman (Directeur van Justitie), di lain tempat Kepala Pemerintahan Daerah atau bila kepala daerah ini bertempat kedudukan di pulau lain, kepala pemerintahan setempat, atas usul balai itu, berwenang untuk memeiintahkan penugasan sementara dalam jabatan dalam dinas itu. Mengenai penetapan ini segera diberitahukan kepada Gubernur Jenderal. Ketua membagi pekerjaan-pekerjaan antara para anggota dan pejabat- pejabat lain dan mengatur agar perkara-perkara diselesaikan secara

teratur dan cepat, agar pembukuan-pembukuan diselenggarakan dengan baik, dan arsip-arsip tetap teratur baik.

13-17. Dicabut dg. S. 1897-231. Pasal 13.

(s.d.t. dg. S. 1933-564.) Bila Gubernur Jenderal mempergunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh pasal 415 alinea kedua kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam dua alinea berikut dalam pasal ini, maka semua urusan balai harta peninggalan yang fungsi-fungsinya diserahkan kepada balai harta peninggalan lain, diselesaikan oleh anggota yang berkantor setempat yang mendapat delegasi dari majelis tersebut terakhir. harus diselesaikan dengan cepat - tidak berwenang untuk memutuskan: untuk mengajukan tuntutan hukum; untuk mengajukan bantahan, untuk menerima saja atau menyerahkan diajukan; untuk menyerahkan suatu perselisihan kepada keputusan para wasit; untuk melakukan perdamaian di muka pengadilan; untuk memberikan kuasa seperti yang dimaksud pada pasal 403 dan 404 Kitab Undang-undang Hukum Perdata; untuk memohon pemecatan para wati atau para pengampu dari perwalian atau pengampuan. Keputusan-keputusan yang dimaksud dalam ayat yang lalu, diambil berdasarkan usul yang diberi alasan dari anggota yang menerima delegasi dalam suatu rapat balai harta peninggalan di mana ia menjadi anggota. Dalam pelaksanaan tugasnya anggota yang menerima delegasi bersikap dia menjadi anggota - sejauh dia diberi petunjuk-petunjuk itu, Di mana perlu oleh kepala dinas balai harta peninggalan diberi petunjuk-petunjuk mengenai hubungan antara anggota yang menerima delegasi dengan majelis di mana dia menjadi anggota.

Pasal 18.

(1) (s. d. u. dg. S. 1881 -220.) Dalam hal sekretaris tidak hadir, (s d. u. dg, S. 1911-114.) Bila wakil sekretaris tidak ada, atau untuk menyerahkan pelaksanaan sementara tugas-tugas itu kepada salah seorang dari para pegawai balai itu. Penerimaan dan penyerahan kembali kas oleh pengganti dilakukan di hadapan panitia termaksud dalam pasal 15 ayat (3), yang dari acara. (Lihat sekarang S. 1897-231, pasal 5 alinea kelima.)

(2) (s. d. u. dg. s. 1885-201.) Dalam hal pemegang buku atau kasir terhalang, atau tidak ada, ketua menyerahkan pelaksanaan lebih rendah di balai itu. Pasal 19. Dalam rapat terakhir tiap-tiap bulan salah seorang dari anggota diangkat menjadi komisaris untuk pekerjaan-pekerjaan yang beralian bulan berikutnya. Dalam kewajiban-kewajiban komisaris termasuk di mana perlu dengan bantuan sekretaris, mengambil segala tindakan-tindakan sementara mengenai harta-harta peninggalan tidak diurus, perwalian dan Dalam pembuatan pemerincian harta kekayaan dalam hal-hal di mana itu dapat ditakukan secara di bawah tangan, komisaris selalu dibantu Pasal 20. Pengangkatan komisaris-komisaris dilakukan oleh ketua menurut satu atau beberapa jadwal yang diadakan untuk itu, namun dia dapat menyimpang, bila dalam keadaan-keadaan khusus dianggapnya berguna atau perlu. Ketua dapat mengangkat dirinya sendiri meroadi komisaris, akan tetapi dia hanya berkewajiban untuk itu, bila hal itu perlu untuk menjamin keteraturan jalannya pekerjaan pekerjaan bila ada halangan bagi anggota-anggotanya atau menumpuknya pekerjaan secara luar biasa.

21, 22. Dicabut dg. S. 1897-231. Pasal 23. lalu, demikian pula persetujuan atas suatu perhitungan oleh balai yang berkepentingan, untuk memeriksa perhitungan balai harta peninggalan seperti juga terhadap kewajiban pemberian perhitungan lainnya, dan di mana dirasakan perlu untuk membantahnya. Tuntutan harus diajukan terhadap balai harta peninggalan. Negara segera memenuhi putusan hakim, tetapi mempunyai hak menagih kepada 1889-41.) Pasal 24.

Dicabut dg. S. 1891-21, di mana sebagai gantinya ditentukan:

Pasal I.

Ketua, wakil ketua dan para anggota balai harta peninggalan dan buku balai-balai itu bertanggung jawab perseorangan terhadap negara untuk kerugian-kerugian yang oleh kelalaian dalam mewalankan kewajiban. Pertanggungjawaban ketua, wakil ketua atau anggota berhenti, bila dibuktikan, bahwa dia tidak ikut-serta dalam perbuatan atau kelalaian yang menimbulkan kewajiban penggantian kerugian.

Pasal II.

ditentukan dalam alinea pertama pasal yang lalu berlaku terhadap agen-agen balai harta peninggalan.

25-31a. dan 32. Dicabut dg. S. 1897-231. Pasal 33. Hukum Perdata, balai harta peninggalan dalam hal-hal pasal itu dapat diperlakukan terhadapnya, atas tanggungjawabnya berkewajiban untuk menjaga agar saldo perhitungan yang terutang kepada anak-anak di yang berhak, paling lambat enam bulan setelah saat berhentinya sebab adanya perwalian.

34. Dicabut dg. S. 1897-231. Pasal 35.

(S. d. u. dg. S. 1906-103.) Di luar hal-hal di mana ketentuan undang-undang mengharuskan adanya izin hakim, dan juga di mana undang-undang dengan tegas menyatakan balai-balai itu berwenang atau berkewajiban untuk bertindak dalam pengadilan, tanpa dalam hal itu menyebutkan juga tentang diperlakukannya suatu kuasa, balai-balai harta peninggalan tidak boleh mengadakan tuntutan hukum, pun tidak boleh sebagai tergugat melakukan bantahan terhadap tuntutan hukum yang diajukan, atau mencrimanya ataupun menyerahkan diri kepada penilaian hakim berkenaan dengan suatu tuntutan hukum, maupun akhirnya menyerahkan suatu sengketa kepada wasit-wasit, tanpa diberi kuasa untuk itu oleh Menteri Kehakiman. (KUHPerd. 464, 1128, 1852;

F. 67 jo. 66, 70, 75, 82 dst.) Kecuali dalam hal-hal di mana ketentuan undang-undang untuk itu mengharuskan adanya kuasa hakim, mereka tidak boleh melakukan perdamaian tanpa izin dari Menteri Kehakiman. (KUHPerd. 407, 452 jo. 449, 1851 dst.) Pasal 36. Bila dalam hal-hal yang diatur dengan undang-undang balai harta diterimanya, mereka memberitahukan pertimbangan mereka kepada hakim Pasal 37. Terpanggil untuk pada waktu yang sama menjalankan pengurusan atau pengawasan untuk kepentingan berbagai orang yang masih di bawah mempunyai kepentingan-kepentingan yang saling berlawanan, balai harta peninggalan mengambil sikap yang sama sekali tidak memihak dan mengusabakan dengan mengurus

kepentingan semua pihak secara lain. Pasal 38. Balai harta peninggalan dapat mengangkat para juru taksir tetap, yang setelah disumpah oleh kepala daerah setempat, berwenang untuk melakukan penilaian yang dimaksud dalam pasal 390 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan hal-hal yang semacam itu. Pengangkatan juru taksir tetap tidak menghilangkan wewenang balai harta peninggalan untuk bila dia menganggap berguna atau perlu untuk mengadakan penaksiran ini dan itu, mengangkat orang tersendiri dan mengusahakannya untuk disumpah oleh kepala pemerintahan setempat. Para juru taksir mengatur perhitungan jasa-jasa mereka menurut 1916-517 pasal 9; barang bergerak dan kapal, S. 1854-2 jo. S. 1926-

122.) Pasal 39. Bila balai harta peninggalan hendak memeriksa buku-buku dan surat-surat, mempergunakannya, menutupnya atau mengadakan penambahan atau perubahan yang diselenggarakan tidak dalam bahasa Indonesia, dia dapat meminta bantuan dan penerangan dari seorang atau lebih ahli yang diangkat untuk itu atas usulnya oleh pengadilan negeri. (S. 1851 pasal 49 dst.) Pasal 40.

(s.d.u. terakhir dg. S. 1932-393 jo. 508.) Balai-balai harta peninggalan di tempat-tempat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman, dalam segala hal di mana diharuskan ada campur tangan balai itu, segera melakukan hal yang diperlukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang dan seketika memberikan laporan kepada balai tentang keadaan masalahnya dan tentang apa yang mereka kerjakan. Pejabat-pejabat yang diangkat menjadi wakil-wakil atau agen-agen termasuk sebagai pegawai balai; Yang bertindak sebagai agen pembantu adalah kepala pemerintahan setempat dan panitera pengadilan negeri. Menteri Kehakiman menentukan di tempat-tempat mana ditugaskan wakil-wakil atau agen-agen dan di tempat-tempat mana kepala-kepala pemerintahan setempat atau panitera-panitera pengadilan negeri bertindak sebagai agen-agen pembantu. Dia menetapkan untuk masing-masing wakil, agen atau agen pembantu resort-resort mereka. Pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh agen pembantu dianggap sebagai bagian dari tugas biasa dari seorang pegawai. Akan tetapi agen pembantu atas tanggung jawab sendiri dapat menyuruh pegawai-pegawai bawalian mereka mewakili mereka. Hakim-hakim pengadilan negeri mengawasi agar panitera dalam dibebankan kepada mereka dengan secepat-cepatnya dan sesaksama-saksamanya. Pegawai-pegawai pemerintahan dalam negeri berkewajiban untuk memungkinkan wakil-wakil, agen-agen dan agen-agen pembantu itu memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dengan cara memberi bantuan di mana diperlukan dan diharapkan. Dalam hal seorang wakil, agen atau agen pembantu tidak hadir, terhalang atau tidak ada, di Jawa dan Madura asisten residen, di di dalam resortnya pekerjaan-pekerjaan itu harus dilaksanakan, berkewajiban mengadakan pengaturan dengan memerintahkan dalam dinasnya untuk mewakilinya sementara. Bila dalam hal termaksud dalam ayat yang lalu harus diadakan pengaturan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam resort-resort lebih dari satu asisten residen atau kepala pemerintahan setempat, perintah itu dilakukan oleh asisten-residen atau kepala pemerintahan di tempat kedudukan wakil, agen atau agen-agen pembantu. Bila dalam ketentuan-ketentuan undang-undang disebut tentang agen-agen balai harta peninggalan, dengan itu dimaksudkan juga para wakil dan para agen pembantu. Pasal 41. tiap-tiap setengah tahun agen-agen memberikan perhitungan dan pertanggung-jawaban kepada balai harta peninggalan dengan perantaraan kepala pemerintahan setempat yang mengirimkannya kepada balai harta peninggalan, di mana perlu dengan disertai pendapat-pendapatnya, yang ditulis dalam pokok persoalan tersendiri. (Alinea kedua dicabut dg. S. 1891-21, bandingkan Wsk. 24.) Pasal 42. Keuangan yang harus dipertanggung-jawabkan oleh para agen kepada balai harta peninggalan,

disetorkan kepada kas negara dan diterima oleh balai harta peninggalan berupa tanda penyeteroran yang diketahui oleh kepala pemetintahan setempat yang diterimanya dari kas ibukotanya. Dengan cara yang sama balai-balai harta peninggalan antara yang satu dengan yang lain dan dengan agen-agen mereka dapat memindahbukukan uang dengan tanda-tanda penyeteroran yang diketahui oleh penerima kas negara dari ibu kota. Pasal 43. Balai-balai harta peninggalan dengan agen-agen mereka berkewajiban untuk saling memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dan di dibebankan kepada mereka, termasuk dalam pengeluaran uang.

BAB II

PENGAMPUAN ATAS ANAK YANG BELUM DILAHIRKAN

Pasal 44. Wanita yang ingin memberikan keterangan di hadapan balai harta peninggalan seperti yang dimaksud dalam pasal 348 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak dapat diterima untuk itu, bila telah lewat tiga ratus hari setelah kematian suaminya. Balai harta peninggalan melakukan pemanggilan seperti yang dimaksud dalam pasal itu, baik atas kehendak sendiri maupun atas permohonan orang-orang yang berkepentingan. Pemanggilan tidak dapat dilakukan, bila kematian suaminya telah lewat tiga ratus hari. (KUHPerd. 225.) Pasal 45. Tentang keterangan, atau pengakuan adanya kehamilan dan penerimaan pengampuan sebagai kelanjutan atas anak yang belum dilahirkan, dibuat akta oleh balai harta peninggalan dan diberitahukan kepada pegawai penuntut umum. Pasal 46. belum dilahirkan, meliputi barang-barang yang akan menjadi milik anak itu, bila anak itu lahir hidup. Hal itu terbatas pada disebut dalam pasal 348 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pada waktu mengakhiri pengampuan, balai harta peninggalan memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada siapa hal itu harus diberikan.

BAB III

PERATURAN-PERATURAN TENTANG CAMPUR TANGAN BALAI HARTA

PENINGGALAN PADA PERWALIAN DAN PENGAMPUAN DAN PADA PELAKSANAAN

SEBAGAI WALI PENGAWAS DAN PENGAMPU PENGAWAS

Pasal 47. Di mana saja, bila dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata perwalian dan perwalian pengawas, maka yang dimaksud ialah balai harta peninggalan yang dalam resortnya terletak rumah kematian (pasal 23 KUHPerd.), jadi tempat terbukanya perwalian. Bila atas dasar alasan-alasan setempat, campur tangan itu lebih sesuai dilaksanakan oleh balai harta peninggalan lain, bantuan balai ini menurut jiwa pasal 43 dapat diminta oleh balai harta peninggalan tersebut dalam alinea yang lain, juga khususnya dalam hal pengawasan Bila balai harta peninggalan yang mendapat kuasa berkeberatan untuk menerima perintah yang diberikan, maka hal ini diputuskan oleh Gubeniur Jenderal. Alinea kedua dan ketiga pasal ini juga berlaku terhadap lingkungan kerja balai harta peninggalan pada pengampuan. (KUHPerd- 452 jo. 449.) Pasal 48. Dalam hal yang diatur dalam pasal 127 Kitab Undang-undang Hukum hidup terlama secara tertulis kepada kewajiban untuk dalam waktu yang ditentukan dalam hal itu mengusahakan pembuatan perincian

harta kekayaan bersama. Pasal 49. diangkat oleh pengadilan, yang diperintahkan oleh pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dibuat akta dan salinannya disampaikan kepada yang disumpah. Bila pengambilan sumpah dilakukan sesuai dengan pasal 21 Ketentuan-ketentuan tentang berlakunya dan peralihan perundang-undangan baru, asli dari berita acara peng-bilan sumpah oleh penguasa yang melakukan peng-a-bilan sumpah disampaikan kepada diambil sumpahnya. Pasal 50. diperintahkan pada pasal 386 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 672 Reglemen Acara Perdata untuk Raad van Justitie di Jawa dan pada perincian harta kekayaan mewakili balai harta peninggalan. Hal pengambilan sumpah itu dicantumkan pada bagian bawah dari aktanya. Pasal 51. Balai-balai harta peninggalan mengingatkan para wali pada waktunya mengenai kewajiban yang diperintahkan kepada mereka dalam pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam penilaian mengenai besarnya jumlah jaminan yang diperintahkan oleh pasal itu kepada para wali untuk diadakan, balai-balai harta masih di bawah umur, sifat dan nilai barang-barang bergerak, dan pertanggungjawaban yang dibebankan kepada wali yang dapat timbul dari pengurusannya atas apa saja yang menjadi milik anak yang di bawah umur itu. Sejauh kemampuan yang ada padanya untuk menentukan besarnya jumlah tersebut, diperhitungkan juga barang-barang dan hak-hak yang sifat dan pengaruhnya atas pertanggungjawaban wali belum diketahui secara tepat dan saksama. Untuk tujuan itu balai berusaha untuk mengetahui tentang barang- barang dan hak-hak itu, sejauh diperkenankan oleh undang-undang dan diizinkan oleh jangka waktu yang ditetapkan oleh pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan memberi kesempatan kepada wali untuk memberitahukan kepada balai apa yang dalam hal ini diketahuinya atau kelihatannya dapat diterima, dan menyampaikan pendapatnya mengenai jumlahnya. Sedapat mungkin dan di mana perlu mereka juga mendengar para keluarga sedarah. (Wsk. 54.) Pasal 52. Bila kemudian ternyata bahwa jaminan yang diadakan jelas-jelas berada tetap di bawah jumlah harta kekayaan anak yang masih di bawah umur, atau juga keadaan harta kekayaan selama perwalian dengan jelas telah mengangkat, balai harta peninggalan berusaha agar jaminannya diperbesar dengan jumlah yang ditentukan olehnya, dengan mengindahkan ketentuan pada alinea kedua pasal yang lain dan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 335, 336, 337 dan 338 Kitab Undang -undang Hukum Perdata Pasal 53. Bila akibat kelalaian wali untuk memenuhi kewajibannya untuk mengadakan jaminan yang mencukupi, oleh balai harta peninggalan diambil tindakan pendaftaran hipotik seperti yang dimaksudkan pada pasal 336 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka hal ini segera diberitahukan kepada yang lalai. Pasal 54. masih di bawah umur, untuk dalam hal-hal yang diatur dalam undang- undang ditanyakan mengenai kepentingan-kepentingan orang yang masih di bawah umur itu, maka diikuti ketentuan-ketentuan dari Pasal- pasal 333 dan 334 KUHPerd. Berkenaan dengan itu yang dipanggil hanyalah keluarga sedarah dan keluarga semenda, yang bertempat tinggal dalam wilayah tempat kedudukan balai harta peninggalan itu. Bila balai harta peninggalan menganggap ada gunanya untuk bertanya di luar wilayah itu, maka hal itu dilakukan atas undangan tertulis dari balai itu, oleh kepala pemerintahan tempat tinggal mereka, pejabat mana menyampaikan yang dibuatnya kepada balai itu. (Ov. 103;

KUHPerd. 388 dst., 40 berita acara3 dst., 452.)

(s.d.t.dg. S. 1913 -655.) Alinea kedua dan ketiga juga berlaku, yang diatur dalam undang-undang, juga mendengar atau memerintahkan mendengar keluarga sedarah atau semenda dari anak yang di bawah umur, ataupun orang-orang lain tentang kepentingan-kepentingannya.

(s.d.t. dg. S. 1913-655.) Pada pemanggilan disebutkan pokok pembicaraan. Pasal 55. 360 alinea pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata, balai harta peninggalan dalam alinea kedua pasal yang lain ditugaskan untuk sementara dengan perwaliannya, di mana perlu, mengusahakan sementara perumahan dan pemeliharaan anak yang masih di bawah umur itu, sesuai dengan kedudukan dan keuangannya; sedangkan mengenai barang-barang anak masih di bawah umur itu, balai melakukan segala tindakan pengurusan yang tidak mengizinkan penundaan. (s.d.u. dg. s. 1925-435.) Segera setelah wali yang diangkat, dalam 21 dari peraturan mengenai pelaksanaan dan peralihan keperundang-undangan baru (sekarang yang telah hapus), telah diambil sumpahnya, balai menyerahkan kepadanya perwalian dilaksanakannya untuk sementara dengan disertai penyerahan perhitungan dan pertanggungjawaban secara singkat mengenai pengurusannya. Pasal 56. Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal 55 alinea terakhir, juga diikuti dalam hal oleh seorang wali yang pada mulanya bersikap menolak atau lalai melaksanakan jabatannya, kemudian menerima perwalian itu.

56a. (Dicabut dg. S. 1906-98, mulai S. 1907-529.) Pasal 57. Dalam hal anak di bawah umur dimasukkan dalam badan sosial, maka oleh pengurus badan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada anak di bawah umur atau dengan beibita bahwa ia tidak mempunyai barang-barang. Bila selama anak di bawah umur itu tinggal dalam badan itu, menerima barang-barang, baik karena hibah, maupun karena warisan atau berdasarkan wasiat, maka hal itu diberitahukan kepada balai harta peninggalan. dengan menyampaikan suatu daftar barang-barang itu. mempunyai beberapa barang, para pengurus badan itu sebelumnya berhak kepada balai harta peninggalan. adanya ketidak-jujuran dalam pengurusan, hal itu diberitahukannya kepada pegawai penuntut umum. (KUHPerd. 365.) Pasal 58. semua anak-anak di bawah umur yang terhadap mereka dia bertindak Daftar ini, yang dilengkapi dengan petunjuk halaman menurut abjad, meliputi hal-hal berikut: nama, nama depan, hari kelahiran anak di bawah umur, tempat kelahiran dan tempat dalam daftar catatan sipil; terakhir, apakah anak ini diakui secara sah oleh orang tuanya atau oleh salah seorang dari mereka; dengan cara bagaimana perwalian diadakan dengan menyebutkan nama, nama depan, dan tempat tinggal para wali dan tentang hari diangkat oleh pengadilan negeri, tentang hari pengambilan sumpah terhadapnya; mengenai semua wali tanpa pembedaan, bila dan dengan cara bagaimana oleh mereka dipenuhi kewajiban mereka untuk mengadakan jaminan, atau, bila ini tidak diadakan, tindakan-tindakan yang diambil sebagai akibatnya berkenaan dengan pelaksanaan pengurusan; berapa jumlah kekayaan anak di bawah umur itu pada waktu permulaan tiap-tiap tahun dibuat oleh balai harta peninggalan berdasarkan pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata; perubahan-perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan perwalian akibat kematian, pemecatan atau pengunduran diri para wali; pengakhiran perwalian akibat perkawinan, menjadi dewasa atau kematian anak di bawah umur itu. Pasal 59. tiap-tiap tahun setelah akhir April, tetapi sebelum 1 Juli, pengadilan-pengadilan negeri sebagai yang ditugaskan dengan pengawas tertinggi atas balai-balai harta peninggalan dan perwalian- setelah memerintahkan diperlihatkannya kepada mereka, daftar-daftar yang diuraikan dalam pasal 58, menyelidiki apakah ketentuan-ketentuan undang-undang tentang perwalian dilaksanakan dengan baik. Penyelidikan ini dilakukan dalam ruangan pengadilan negeri. Balai-balai harta peninggalan pada permintaan pertama dari komisaris- dimaksud. Para komisaris harus mengirimkan kembali daftar itu paling lambat dalam sepuluh hari kepada balai harta peninggalan. Mereka menyampaikan laporan tentang pendapat mereka dalam waktu satu bulan setelah pengiriman kembali daftar itu kepada pengadilan negeri, yang mengirimkan celaan-celaannya tentang perbuatan-perbuatan balai harta peninggalan kepada Menteri Kehakiman

secara Pasal 60. Ketentuan-ketentuan dalam bagian ini berlaku juga terhadap pengampuan, sejauh hal itu berhubungan dengan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang juga berlaku terhadap pokok persoalan itu. 60a. (Dicabut dg. S. 1913-655, dihapus berdasarkan i.v. Sw.) TAK HADIR

BAB IV

BERADA DALAM KEADAAN

Pasal 61. wdalam hal ada perintah kepada balai harta Apa yang ditentukan dalam pasal 64 alinea kedua, ketiga, dan keempat, juga berlaku berada dalam keadaan tidak hadir, seperti yang dimaksud dalam Bab

XVIII Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

BAB V

PERATURAN TENTANG SURAT-SURAT WASIAT

Pasal 62. Balai-balai harta peninggalan, denga, memperhatikan ketentuan dalam pasal 942 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang mengenai 937 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memasukkan akta-akta itu ke dalam daftar yang disediakan untuk itu menurut urutan, dan menyampaikannya kembali dalam empat belas hari setelah penerimaannya kepada mereka yang telah mengajukannya untuk pendaftaran, dengan catatan di atasnya tentang pendaftaran yang telah dilakukan. Salinan Surat-surat wasiat yang berdasarkan pasal 41 peraturan- peraturan tentang berlakunya dan peralihannya kepada perundang- undangan yang baru, oleh notaris dikirimkan kepada balai har-ta peninggalan, tiap tahun harus dikumpulkan dalam satu jilid. (Ov. 42; Not. 37.) Pasal 63. Bila suatu akta wasiat yang didaftarkan pada balai harta Peninggalan mengandung ketetapan-ketetapan yang dapat dianggap mempunyai kepentingan-kepentingan yang menyangkut suatu badan umum atau lembaga, balai itu secepatnya memberitahukan secara tertulis kepada pengurus badan atau lembaga itu.

BAB VI

PERATURAN PERATURAN TENTANG HARTA PENINGGALAN

YANG TAK TERURUS

Pasal 64. Segera setelah balai harta peninggalan mengetahui tentang terbukanya suatu warisan yang tidak ada yang mengaku mempunyai hak atasnya, atau yang ditolak oleh ahli waris-ahli waris yang diketahui, maka salah seorang anggotanya didampingi oleh sekretaris pergi ke rumah kematian itu, agar di sana menurut keadaan dilakukan tinda- tindakan yang dianggap perlu. (KUHPerd. 1126 dst.) Bila balai harta peninggalan menganggap perlu untuk dilakukan penyegelan, maka atas permintaannya, sesuai dengan ketentuan- ketentuan Reglemen Acara Perdata untuk raad van justitie dan ditugaskan dengan penyegelan. (Ov. 100; KUHPerd. 1127; Rv. 652.) Perincian harta Peninggalan, baik sebelum ataupun tanpa dilakukan penyegelan, dapat

dilakukan di bawah tangan oleh balai harta peninggalan. (Zeg 31, II-32 .) berkaitan dengan warisan, uang-uang dan surat-surat berharga, secepatnya dipindahkan ke balai harta peninggalan. Pasal 65. Bila jumlah warisan itu tidak besar, pengurusan selanjutnya oleh ketua diserahkan kepada anggota yang menurut pasal 19 ditugaskan dengan pekerjaan-pekerjaan yang masih berjalan dalam bulan itu. tentang pemberitahuan bea-bea warisan dan peralihan dan pengambilan sumpahnya. Pasal 66. Barang-barang bergerak dijual, bila dapat menjadi busuk atau tidak cocok untuk tetap disimpan dalam wujud barang dengan cara seperti yang ditentukan dalam pasal 25 instruksi ini (sekarang. 1897-231 pasal 10), demikian pula bila dan sejauh hal itu perlu untuk pemberesan harta warisan itu; terhadap barang-barang tak bergerak hanya dalam hal keadaan yang terakhir atau bila kepentingan harta warisan itu menghendaki demikian. Penjualan dilakukan menurut peraturan pasal 698 Reglemen Acara Perdata untuk raad. van justitie dan Hooggerechtshof Indonesia. Pasal 67. Pemanggilan para kreditur yang diatur dalam pasal 1036 berkenaan dengan pasal 1130 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dilakukan dalam tiga bulan setelah pemindahan pengurusan harta peninggalan kepada balai harta peninggalan. ditentukan oleh balai harta peninggalan, disesuaikan dengan jarak peraturan acara yang berkaitan dengan itu. Pasal 68. Bila harta peninggalan tidak cukup untuk melunasi semua kreditur, pendapatannya dibagi antara mereka sesuai dengan peraturan-peraturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang hak untuk didahulukan antara para kreditur. Balai harta peninggalan menempatkan daftar yang dibuatnya mengenai pembagian itu dalam kantornya selama jangka waktu yang diumumkan berkepentingan. Bila dalam waktu satu bulan setelah lampainya jangka waktu itu tidak ada perlawanan terhadap daftar pembagian itu, maka penibagiannya dilakukan sesuai dengan itu. Dalam hal ada perlawanan, balai harta peninggalan menunjuk mereka yang berkepentingan kepada hakim yang berwenang, agar olehnya atas paling siap, diadakan penyusunan ketentuan tentang urutan. (KUHPerd. 1130 dst.) Pasal 69. Balai harta peninggalan membela kepentingan-kepentingan para kreditur atau para legataris yang tidak hadir, sesuai dengan peraturan-peraturan dalam pasal 463 dan berikutnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 70. Tentang pemberesan harta-harta peninggalan anak buah kapal atau penumpang-penumpang yang tidak termasuk warga negara Indonesia, akan tetapi meninggal di atas kapal Indonesia, diikuti peraturan-peraturan yang telah ada atau yang akan ditetapkan. (S. 1886-131 jo. S . 1931-53 pas. III.) 71, 72. (Dihapus dg. S. 1881-220.) Pasal 73. (s.d.u. dg. S. 1881-220.) Balai-balai harta peninggalan tiap tahun dengan memperhatikan surat-surat verifikasi yang bersangkutan, menyampaikan kepada badan pengawas keuangan perhitungan penutupan tentang pengurusannya yang telah mereka lakukan terhadap harta-harta peninggalan yang tak terurus yang setelah terbukanya telah lampau tiga tahun tanpa adanya ahli waris-ahli waris yang muncul. (KUHPerd.

1129.) Pasal 74. Bila perhitungan penutupan itu dibenarkan oleh badan pengawas keuangan dan atas tuntutan mengenai itu negara oleh hakim disertai hak penguasaan atas harta peninggalan itu (yang penyerahan cuma- cuma), hak penguasaannya dilakukan balai-balai harta peninggalan atas permintaan Directeur van Justitie (kini Menteri Kehakiman), terdiri atas uang tunai, menyetorkan kepada kas negara. (S. 1836-56; S. 1850-3.)

BAB VII

PERATURAN-PERATURAN TENTANG KEPAILITAN, KEADAAN NYATA

TIDAK MAMPU DAN PELEPASAN HARTA LEWAT PENGADILAN

Pasal 75. (s.d.u. dg. S. 1906-348.) Dalam rapat yang diniaksud dalam pasal 19 balai harta peninggalan menunjuk anggota-anggota yang di dalam dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) Peraturan Kepailitan (F), akan melakukan tindakan-tindakan dan penerimaan-penerimaan yang dimaksud dalam pasal 89, penyegehan bila hal itu dianggap perlu, perincian harta peninggalan, pemanggilan para kreditur (yang berpiutang) dan menghadiri pertemuan-pertemuan mereka dan rapat-rapat dengan komisi dari para kreditur (yang mereka ketuai dan mereka selenggarakan tulis-menulisnya), demikian pula akan melakukan tindakan-tindakan yang bersangkutan dengan pengurusan harta kekayaan itu. Ketua balai harta peninggalan dengan menyimpang dari petunjuk- petunjuk yang telah diberikan seperti yang dimaksud dalam alinea yang lalu, karena alasan-alasan khusus untuk suatu kepailitan tertentu, berwenang untuk menunjuk diri sendiri atau anggota lain dari balai sebagai komisaris anggota. Setelah penerimaan pemberitahuan seperti yang dimaksud dalam alinea pertama, atau bila perlu, setelah pengangkatan yang dimaksud dalam alinea kedua, balai harta peninggalan memberitahukan secara tertulis akan bertindak sebagai anggota-komisaris dalam kepailitan itu. Pasal 76. (s.d.u. dg. S. 1906-348.) Dalam hal hakim-komisaris berdasarkan yang ditentukan dalam pasal 91 Peraturan Kepailitan mengizinkan, bahwa perincian harta peninggalan itu dibuat dengan akta di bawah tangan, hal ini dibuat dalam rangkap dua. Rangkap yang satu sesuai dengan pasal tersebut diletakkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, yang lainnya tetap berada pada balai harta peninggalan. Pasal 77. (s.d.u. dg. S. 1906-348.) Dengan izin hakim-komisaris, balai harta peninggalan berwenang untuk menyewa atas biaya harta kekayaan pihak yang dinyatakan pailit, tempat-tempat penyimpanan untuk barang- barang yang termasuk dalam harta kekayaan itu, dan untuk itu mengangkatjuru simpan, sampai tercapainya perdamaian dengan para sebagai akibat harta kekayaan itti berada dalam keadaan tidak mampu membayar (insolventic). Pasal 78. dilakukan berdasarkan pasal-pasal 98 dan 168 Peraturan Kepailitan, beserta uang-uang yang ada dan segala penerimaan untuk kepentingan harta kekayaan itu, disetorkan ke kas balai harta peninggalan dan dengan demikian dalam rekening dari yang pailit tertulis aktiva. 79. (Dihapus dg. S. 1906-348.)

BAB VIII

PERATURAN PERATURAN TENTANG PERHITUNGAN

DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 79a. mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban) Buku Ketiga Reglemen Acara Perdata beriakui terhadap balai-balai harta peninggalan. Pasal 80. (s.d.u. dg. S. 1881-220.) Bila balai harta peninggalan yang dihukum untuk mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban, lalai untuk muncul pada hari yang ditentukan atau untuk mengadakan perhitungan, sampai jumlah sedemikian seperti yang ditentukan dalam putusan hakim, dan hal itu dengan memperhatikan ketentuan dari pasal 72 dan 73 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (S. 1864-106), dan segala sesuatunya dengan tidak mengurangi hak negara untuk menuntut pada pegawai-pegawai balai harta peninggalan yang lalai. (Rv. 787; Compt. 66 dst.; S. 1889-41.) o Pasal 81. Pengaturan-pengaturan yang harus diambil oleh komisaris-komisaris militer terhadap harta-harta peninggalan militer yang tidak terurus, dalam hal-hal yang masih harus diuraikan lebih lanjut, diatur oleh a ketentuan-ketentuan tersendiri.

82. (Dihapus dg. S. 1881-220.)

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 83. Jumlah, resort dan susunan balai-balai harta peninggalan dan semua pokok persoalan yang berkaitan dengan itu, dipertahankan atas dasar tersendiri seperti yang dimaksud dalam pasal 2, diatur lebih lanjut. Pasal II. Ordonansi ini mulai berlaku tanggal 1 Juli 1873.